BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Perpajakan Daerah Kota Cianjur mengenai prosedur pengelolaan dan pelayanan PBB, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual obyek pajak pengganti.
2. Pelaksanaan prosedur pengelolaan dan pelayanan pada Dinas Perpajakan Daerah Kota Cianjur telah memadai dan jelas. Pengelolaan dan pelayanan PBB ini dibuat agar para pengelola PBB dan masyarakat memahami pentingnya PBB bagi pembangunan daerah serta dapat berperan serta mensukseskan pengamanan penerimaan daerah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Perpajakan Daerah Kota Cianjur, penulis akan memberikan saran yang diharapkan

dapat berguna sebagai pertimbangan dan masukan bagi Dinas Perpajakan pada masa yang akan datang, yaitu :

1. Dasar pengenaan pajak harus didasarkan pada nilai jual objek pajak, apabila tidak ada transaksi jual beli maka nilai jual objek pajak harus ditentukan melalui perbandingan harga.
2. Prosedur pengelolaan dan pelayanan PBB pada Dinas Perpajakan Daerah harus benar-benar dirancang sedemikian rupa dan dijalankan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengelola dan melayani.